

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RITA HENTIKA

NIM. 11723200757

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1443 H/2021 M

## PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI DZIMMAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Rita Hentika  
NIM : 11723200757  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Rabbi’ul Akhir 1443 H  
19 November 2021

Pembimbing Skripsi



Zulfahmi, MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI' I TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI *DZIMMAH*", yang ditulis oleh :

Nama : **RITA HENTIKA**

Nim : 11723200757

Telah dimunaqasyahkan pada

Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : Jam 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, M.Ag**

Penguji I  
**Arifuddin, M.Ag**

Penguji II  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui  
Dekan Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rita Hentika  
NIM : 11723200757  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 05-05-1999  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Perbandingan Ibadah  
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:  
Studi komparatif pemikiran Imam Abu Hamfah dan  
Pemikiran Imam syafi' tentang Pen-distribusian  
Salat Ritah pada Ahli Izzimah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Desember 2021



Rita Hentika  
NIM : 11723200757

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Rita Hentika (2021) : Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli *Dzimmah*.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pemikiran Abu Hanifah serta dalil yang digunakan tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dhimmah*. Kedua, bagaimana pemikiran Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*. Ketiga, bagaimana *Istinbaht* hukum dan analisa dalil yang digunakan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam, yang dilakukan dengan menggunakan metode library research, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.

Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang berbeda yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*, Menurut Imam Abu Hanifah boleh memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* karena menurutnya fakir miskin orang muslim sama dengan fakir miskin orang kafir. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* karena menurut Imam Syafi'i tidak ada satu pun dari khalifah urrasyidin yang memberikan zakat fitrah kepada orang kafir agar dilunakkan hatinya untuk masuk Islam.

**Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ahli *Dzimmah*.**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi’i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli Dzimmah”**. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Nurhelmi dan Ibu Suryati tercinta dan tersayang yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan. Untuk seluruh abang dan kakak dan seluruh keluarga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi penulis baik dari segi materi maupun non materi mulai dari pengajuan judul hingga proses skripsi ini selesai.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. H. Zulkifli, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
  4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag., SH., H.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak Zulfahmi, MH selaku dosen pembimbing tersayang yang telah banyak memberikan banyak ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
  6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  7. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ibu dosen yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Maya Anggraini, Amni Fadilla Daulay, Susi Susanti, Khairunnisa MY, Maulidya Rahmadina dan teman-teman seperjuangan yang disayangi, susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan terkhususnya untuk teman-teman angkatan 2017 .

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah swt. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021  
**Penulis**

**RITA HENTIKA**  
**NIP. 11723200757**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM MAZHAB</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	19
B. Biografi Imam Syafi'i.....	32
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI DZIMMAH</b>	
A. Pengertian Zakat Fitrah .....	47
B. Dasar Hukum Zakat.....	48
C. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah.....	51
D. Kreteria PenerimaFitrah .....	51
E. Pengertian Ahli <i>Dzimmah</i> .....	52
F. Pendistribusian Zakat Fitrah di Indonesia .....	53
G. Pendapat Imam Mazhab Tntang Zakat Fitrah Kepada Ahli <i>Dzimmah</i> selain Imam Abu Hanifah dan Imam Syaf'i.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI DZIMMAH</b>	
A. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Fitrah Kepada Ahli <i>Dzimmah</i> .....	56
B. Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Zakat Fitrah Kepada Ahli <i>Dzimmah</i> .....	59
C. Istinbath hukum dan analisis dalil yang digunakan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum pengelolaan zakat fitrah kepada ahli <i>dzimmah</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah SWT<sup>1</sup>.

Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata *salima* dan *aslama*. *Salima* mengandung arti selamat, tunduk dan berserah. *Aslama* juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Orang yang tunduk, patuh dan berserah diri kepada ajaran Islam disebut muslim dan akan selamat dunia akhirat.

Secara istilah, Islam adalah sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia.<sup>2</sup>

Allah telah memerintahkan ibadah kepada manusia yang fungsinya membersihkan harta dan jiwa dari segala sifat buruk. Bahwasannya ibadah tersebut berhubungan dengan membantu saudara-saudara kita dari kemelaratan dan kemiskinan. Dan kewajiban ini merupakan pengamalan rukun islam yaitu zakat.<sup>3</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib, Al-Qur'an dan sunnah selalu mengaitkan sholat dengan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa erat hubungan antara keduanya. Zakat termasuk dalam ibadah

---

<sup>1</sup> A. Rauf al-Hasyim dan A. S. Rasyid, *Zakat*, (Jakarta: Grafikatama Jaya,1990) cet. ke 3, hlm.13.

<sup>2</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4

<sup>3</sup> A. Rauf al-Hasyim dan A. S. Rasyid, *Zakat*, (Jakarta: Grafikatama Jaya,1990) cet. Ke-3, hlm.13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*maliyah ijtimai'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pemungutan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Sayyid Qutb menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya yang telah sampai *nisab* (perhitungan tertentu) kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

Zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*) sehingga terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin.<sup>6</sup>

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah.

Zakat diwajibkan setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.<sup>7</sup>

Disamping tujuan Ibadah, zakat (baik pemungutan maupun penggunaannya)

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.140.

<sup>5</sup> Lilik Umami Kaltsum & Abdul Moqsih, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), hlm. 38

<sup>6</sup> Ali Ridho, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No.1 Januari 2014, hlm.119

<sup>7</sup> Jalaludin Rakhmat, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet. ke-7, hlm. 89

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan permodalan dalam masyarakat Islam. Zakat bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta, Allah SWT berfirman;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah [9]: 103)<sup>8</sup>

Imam Asy-Syarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth mengatakan Zakat ini ditetapkan Allah Ta'ala kewajibannya atau kefardhuannya dalam al-Quran dengan urutan ke tiga dalam Iman seperti dalam FirmanNya:<sup>9</sup>

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S At-Taubah [9]: 5)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Manteri Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 203

<sup>9</sup> Achmad Muzammil, *Tunaikanlah Zakat*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, 2003), hlm. 3

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 187



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Islam mewajibkan zakat bukan hanya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja. Akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya. Karena itulah zakat memberikan dampak positif bagi pemberi dan juga penerima zakat.

Dalam Q.S Al-Muddassir[74]: 39-42, diperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa “orang-orang kanan” Muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan.<sup>11</sup>

Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>12</sup> Sedangkan Zakat fitrah adalah satu *sha'* makanan yang dikeluarkan seseorang ketika selesai Ramadhan.

<sup>11</sup> Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, alih bahasa:, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), cet. ke-4, hlm.844

<sup>12</sup> Ibid, hlm.50

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuannya adalah untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada sang hamba dengan kembali berbuka sekaligus menyelesaikan ibadah di bulan Ramadhan.<sup>13</sup> Karena itu kemudian dinamakan zakat fithri (zakat fitrah). Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>14</sup> Adapun orang-orang yang disebutkan oleh Allah wajib untuk diberikan zakat, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah[9]: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah[9]: 60)*<sup>15</sup>

Pada awal ayat disebutkan kata “innama” yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal lain di luar itu. Hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima zakat.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Usaimin, *Ensiklopedia Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010) hlm. 265

<sup>14</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm. 52.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 196

<sup>16</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Op. Cit*, hlm.290

Delapan kelompok yang dimaksud ialah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Imam Syafi'i berkata: "Siapapun tidak diperbolehkan membagikan zakat tanpa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. hal itu jika kedelapan kelompok mustahiq itu ada, karena hanya kelompok mustahiq ada yang memperoleh bagian zakat."<sup>17</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah zakat hanya akan diberikan kepada delapan kelompok tersebut, dan bolehkah zakat diberikan pada selain delapan kelompok dalam zakat. Dalam hal ini penulis ingin menjabarkan pendistribusian zakat fitrah kepada orang kafir, terkhusus ahli *dzimmah*. Orang kafir adalah orang yang menganut agama selain Islam. Orang kafir tidak mau mengakui Islam dan mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di dalam syariat Islam orang kafir dapat diklasifikasikan kepada golongan *Musta'man*, *Mu'ahad*, *dzimmi*, dan *Harby*.

Ahli *dzimmah* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (pajak) yang dipungut sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Dengan membayar *jizyah* ahli *dzimmah* mendapatkan jaminan untuk berupa keamanan, kemudahan dalam bertransaksi dengan muslim, kesejahteraan, dan jaminan keamanan atas harta mereka.<sup>18</sup>

Imam Al-Mawardi menjelaskan tentang *jizyah*, bahwa selain membayar *jizyah* mereka ahli *dzimmah* harus memenuhi syarat-syarat

<sup>17</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i jilid 2*, Alih Bahasa: Arya N.A, dkk (Jakarta Timur: Al-Mahira, 2008), Cet. 1, hlm. 642

<sup>18</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 111



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian, yaitu: *Pertama*, tidak boleh menyebut-nyebut Al-Qur'an dengan maksud menghina dan mengubahnya. *Kedua*, tidak boleh menyebut-nyebut nama Rasulullah dengan tujuan untuk mendustakan dan melecehkannya. *Ketiga*, tidak boleh menyebut agama Islam dengan nada menghina dan merendharkannya. *Keempat*, tidak boleh menuduh zina terhadap wanita muslimah atau menakui telah menikahinya. *Kelima*, tidak boleh mengganggu umat muslim karena agama yang dianutnya, mereka tidak boleh membantu pasukan musuh dan melindungi mereka.<sup>19</sup>

Adapun bagi ahli *dzimmah*, mayoritas ulama tidak mewajibkan zakat, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa zakat justru dilipat gandakan kewajibannya bagi orang-orang Nasrani Bani Taghlib (yakni, diambil kewajiban zakat dari mereka dua kali lipat dari apa yang diambil dari kaum muslimin, dalam segala jenis harta).<sup>20</sup> Sedangkan Pendistribusian zakat kepada ahli *dzimmah* ada dua pendapat ulama.

*Pertama*, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengizinkan memberi zakat fitrah pada ahli *dzimmah*, berdasarkan keumuman dalil, seperti firman-Nya tentang sedekah dalam Q.S Al-Baqarah[2]: 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>19</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qishti Press, 2014), hlm. 255

<sup>20</sup> Ibnu Rusdy, *Bidaytul Mujtahid*, Alih Bahasa: Ahmad Abu Al Majd, (Semarang: Asy-Syifa', 1977), Jilid 1, hlm. 510

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah[2]: 271)<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat di atas tidak ada perbedaan antara fakir muslim ataupun kafir<sup>22</sup>. Dalam madzhab Hanafi, pemberian zakat terhadap ahli dzimma diperbolehkan. “Tidaklah diberikan bagian zakat kepada orang yang kafir kecuali di sisi Zuhair, maka sesungguhnya dia memperbolehkan membayarkan zakat kepada ahli dzimma dan ia adalah termasuk dalam ranah Qiyas”. Karena maksud dari memperkayakan orang fakir yang membutuhkan untuk jalan mendekati dan itu sungguh berhasil.<sup>23</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya memberikan penegasan dalam menginterpretasikan QS. Al-Bayinah[98]: 5

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Q.S Al-Bayinah[98]: 5)<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 46

<sup>22</sup> Wahbah zuhaili, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani), hlm. 294

<sup>23</sup> Muhammad bin ahmad, *al-Mabsuth*, Juz II (Bairut: Daru al-Ma’rifah, 1993), hlm. 202

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 598



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa ahli *dzimmah* mendapatkan khitab dari Al-Quran, dimana mereka wajib mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak<sup>25</sup>, sehingga jika mereka juga berhak untuk mengeluarkan zakat maka mereka jauh lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka yang berpendapat demikian berargumentasi kepada tindakan Umar bin Khatthab RA yang memungut zakat dari orang-orang Nasrani Bani Taghlib.<sup>26</sup> Bagi kelompok yang tidak mendukung pemikiran Abu Hanifah maka mereka menyatakan ada 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat, yaitu orang yang kaya uang dan pencaharian, hamba sahaya, bani Hasyim, bani mutalib dan orang kafir.

*Kedua*, menurut Imam Syafi'i zakat fitrah tidak diperbolehkan diberikan kepada orang kafir, baik kaya maupun miskin, *dzimmi* (yang berdamai) atau *harbi* (yang memerangi). Imam Syafi'i berkata: "Sepengetahuanku tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Umar, Utsman atau Ali memberikan harta zakat kepada seseorang agar orang tersebut cenderung atau tertarik kepada Islam, karena Allah telah memuliakan dan mengangkat derajat Islam sehingga tidak perlu lagi orang-orang kafir dirayu untuk masuk Islam."<sup>27</sup>

Kemudian imam Nawawi sebagai murid dari imam Syafi'i juga memberikan komentar bahwa dalam madzhab kami (Syafi'i) orang kafir tidak

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Darul fikr al-Mua'shir, 1997), hlm. 344

<sup>26</sup> *Op, Cit*, Bidayatul Mujathid, hlm. 510

<sup>27</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa: Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Al-Umm jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm 522.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan untuk menerima zakat.<sup>28</sup> Larangan tersebut juga berlaku untuk zakat mal berlandaskan dalil hadist nabi saat mengutus Muadz bin Jabal:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: "ان الله قد افترض عليكم صدقة في اموالهم توخذ من اغنيا ثهم, فترد على فقراءهم". متفق عليه والفظ للبخري.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw, pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*” (H.R Bukhari dan Muslim, dengan lafadz Bukhari)<sup>29</sup>

Mu’adz diperintahkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang fakir antara mereka (orang-orang muslim) yang diambilkan dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim. Oleh karena itu, zakat tidak boleh dibayarkan kepada selain orang-orang muslim.<sup>30</sup>

Begitu pula jumhur ulama berpendapat bahwa zakat untuk ahli *dzimmah* tidak diperbolehkan. Namun penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari ahli *dzimmah* yang disewa dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah bukan zakat. Dan dibolehkannya distribusi dan penakaran serta yang disebutkan bersama keduanya dari ahli *dzimmah*, bani Hasyim, dan bani Muthalib, sebab harta yang diambil oleh amil adalah upah

<sup>28</sup> Imam Nawawi, *Majmu’ syarah al-Muhadzab*, Juz VI (Mesir: Darul fikr, 1996), hlm. 142.

<sup>29</sup> Shahih Bukhari No. 1395 dan shahih Muslim No. 19

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Alih Bahasa: Agus Effendi & Baharuddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 301



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bukan zakat. Sebab penyewaan jasa mengeluarkan harta tersebut secara hakikat.

Alasan mazhab Abu Hanifah tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i adalah ayat dan hadis yang digunakan oleh mereka tidak sama sesuai dengan pemikiran imam tersebut. Dan hadis mazhab Syafi'i tidak sampai kepada mazhab Abu Hanifah. Menurut mazhab Abu Hanifah zakat kepada ahli *dzimmah* sama dengan zakat kepada fakir miskin yang muslim, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak sama.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek yang berkaitan dengan **Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli *Dzimmah*** saja.

### C. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>31</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah serta dalil yang digunakan tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dhimmah*?

<sup>31</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*?
3. Bagaimana *Istinbath* hukum dan analisa dalil yang digunakan imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*?

#### D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka penelitian ini adalah:

1. Rohmatika Jariyatun Kholidiyah, Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Zakat Fitrah untuk non muslim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan zakat untuk non-muslim, ialah suatu kesejahteraan. Agar muslim dan non-muslim yang hidup berdampingan dalam suatu negara dapat hidup dengan makmur. Demi kemaslahatan bersama, maka zakat fitrah boleh diberikan untuk non-muslim. Sedangkan penulis meneliti dari dua mazhab yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.
2. Pangidoan Nasution, Distribusi Zakat bagi Non Muslim pada DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas DKI Jakarta pernah memperoleh distribusi zakat kepada non muslim, sedangkan di dalam hukum Islam pendistribusian terhadap non muslim yang diharapkan keislamannya diperbolehkan dan sah dengan acuan mengelompokkannya ke dalam golongan mualaf. Sedangkan penulis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti dari dua mazhab yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'I tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.

3. Imam dan Fakhruddin, Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda, E-Journal of Islamic Business Law, 2017. Tujuan penelitian: (a.) Untuk mengetahui pandangan Imam 4 *madzhab* tentang pemberian zakat terhadap non muslim, (b.) Untuk mengetahui pandangan *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim. Sedangkan penulis meneliti dari dua mazhab yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'I tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui pemikiran imam Abu Hanifah serta dalil yang digunakan tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.
  - b. Untuk mengetahui pemikiran imam Syafi'i serta dalil yang digunakan tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.
  - c. Untuk mengetahui *istinbath* hukum dan analisa dalil yang digunakan imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan penelitian:
  - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Memberikan Kontribusi kepada para pembaca dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - c. Bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* menurut pemikiran imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan.<sup>32</sup> Bahan koleksi yang dimaksud seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya.

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada dua bagian:

### a. Bahan primer

Bahan primer ialah bahan hukum yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>33</sup> yaitu dengan membaca dan mengutip dari sumber-sumber yang terkait. Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun sumber utama terdapat dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Syarakhsi dan *Al-Umm* karya Imam As-Syafi'i.

### b. Bahan sekunder

Bahan sekunder ialah bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang

<sup>32</sup> Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1-2

<sup>33</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 62



berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

### 3. Analisa Data

Dari data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Yaitu membandingkan antara pemikiran kedua tokoh baik dari segi perbedaan dan persamaannya.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan yang sudah berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder. Selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

### 5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode Induktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* mereka.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh pemikiran Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari pemikiran Abu Hanifah dan imam Syafi'i yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II mengenai biografi imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang di dalamnya berisi riwayat hidup imam Abu Hanifah, pendidikan imam Abu Hanifah, guru-guru imam Abu Hanifah, murid-murid imam Abu Hanifah, karya-karya imam Abu Hanifah, metode *Istinbath* imam Abu Hanifah, riwayat hidup imam Syafi'i, pendidikan imam Syafi'i, guru-guru imam Syafi'i, murid-murid imam Syafi'i, karya-karya imam Syafi'i dan metode *Istinbath* imam Syafi'i.

Bab III berisi tinjauan umum tentang zakat fitrah yang didalamnya berisikan pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, kriteria penerima zakat fitrah, pengertian ahli *dzimmah*, pendistribusian zakat fitrah di Indonesia dan pendapat imam mazhab tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* selain imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i,

Bab IV penjabaran mengenai pemikiran imam mazhab tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*, yang berisi tentang pemikiran Abu Hanifah tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*, pemikiran Imam Syafi'i yang berisikan tentang hukum pendistribusian zakat firah kepada ahli *dzimmah*, serta *istinbath* hukum dan analisa dalil yang digunakan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFTI

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah

##### 1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Namanya al-Imam al-A'zham Abu Hanifah, An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-Kufi.<sup>34</sup> Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia. Kakeknya berasal dari daerah Kabul yang menjadi tawanan ketika Kabul ditaklukan bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada Tahun 699M/ 80 Hijriah pada masa Khalifah Bani Umayyah, 'Abdul Malik ibn Marwan.<sup>35</sup> Dia adalah generasi afba' at-tabi'in.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan tabi'in. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits darinya, yaitu hadits yang artinya, "Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim."<sup>36</sup> Dan meninggal dunia pada tahun 767 Masehi/ 150 Hijriah. Dia adalah generasi afba' at-tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan tabi'in.

Imam Abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam mazhab yang empat yang terkenal (Madzhab

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani), hlm 40

<sup>35</sup> Muchlis M Hanafi, *Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 2

<sup>36</sup> *Op. Cit.*, Abdul Hayyie al-Kattani.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Mazhab Hanafi).<sup>37</sup> Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan al-Imam al-A'zham (الإمام الاعظم) yang berarti imam terbesar.<sup>38</sup>

Menurut satu riwayat, ia dipanggil dengan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah, menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu berteman dengan “tinta” (*dawat*), dan kata *Hanifah* menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah selalu membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Kakeknya bernama Al-Zutha penduduk asli Kabul.<sup>39</sup>

## 2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat beribadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban Agama. Kata *Hanif* dalam bahasa Arab berarti condong atau condong kepada yang benar. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadist, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Dari ilmu-ilmu tersebut yang paling didalami adalah

<sup>37</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5

<sup>38</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95

<sup>39</sup> *Ibid*, Huzaemah Tahido Yanggo, hlm. 96



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup menangkis serangan golongan Khawaj yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M).<sup>40</sup>

Imam Abu Hanifah bercerita sendiri tentang proses pendidikannya dibawah asuhan sang guru mulia; “saya menimba ilmu darinya selama sepuluh tahun, kemudian timbul niat dalam diriku untuk keluar dari halaqahnya dan membuat halaqah sendiri.” Beliau melanjutkan, “maka pada satu sore ketika aku telah bertekad untuk melaksanakan niat tersebut, aku masuk ke masjid dan pandanganku tertuju pada Syaikh Hammad dan halaqahnya. Sungguh aku merasa tak enak berpisah dari halaqahnya, hingga aku putuskan untuk duduk dan tetap menimba ilmu darinya”.<sup>41</sup>

Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakha'i Ibn Hammad Ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan Al-Qadhi Syuriah keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Op.Cit.*, Wildan Jauhari, hlm. 11



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Hammad Ibn Abi Muhammad itulah Imam Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis. Kemudian Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Imam Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>42</sup>

### 3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- a. Hammad ibn Abi Sulaiman (w 120 H)
- b. Imam 'Amir ibn Syahril Al-Sya'by<sup>43</sup>
- c. Muhammad Al-Baqir
- d. Abdullah ibn Al-Hasan
- e. Ja'far Shadiq
- f. Sa'id ibn Jubair
- g. 'Atha' ibn Abi Rabah
- h. Nafi', bekas budak Ibnu Umar
- i. Syu'bah
- j. Sufyan ats-Tsauri.
- k. Imam Muhammad al-Baqir ra.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> *Op. Cit.*, hlm. 97

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Op. Cit.*, Wildan Jauhari, hlm. 14





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berhasil mendidik ratusan murid yang memiliki pandangan yang luas dalam masalah fiqh.<sup>45</sup> Murid-murid Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

a. Abu Yusuf Ya'kub Ibn Ibrahim Al-Alshary (113-182 H).

Nasabnya Abu Yusuf mengikuti Al-Anshari. Ia tumbuh, belajar, dan menetap di Kufah, dan meninggalnya pada tahun 182 Hijriah.<sup>46</sup>

b. Muhammad Ibn Hassan Al-Syaibany (132-189 H).

Muhammad ibn Hassan Asy-Syaibany (132-789 H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray.<sup>47</sup>

Muhammad ibn Hasan Asy-Asyaibany yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah yang terkenal dengan *Al-Kutub Al-Sittah* (enam kitab), yaitu:

- 1) Kitab Al-Mabsuth
- 2) Kitab Al-Ziyadat
- 3) Kitab Al-Jami' Al-Shaghir
- 4) Kitab Al-Jmi; Al-Kabir
- 5) Kitab Al-Sair Al-Shaghir
- 6) Kitab Al-Sair Al-Kabir<sup>48</sup>

<sup>45</sup> *Op. Cit.*, Huzaemah Tahido Yanggo, hlm. 101

<sup>46</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 18

<sup>47</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani), hlm. 40-41

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Zufair Ibn Huzailibn Al-Kufy (110-158 H)

Dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang ar-ra'yu dan muncul sebagai seorang ahli dalam al-qiyas, hingga merupakan orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.

## d. Al-Hasan Ibn Ziyad Al-Lu'luiy (113-204 H)

Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadits dan fatwa/pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab Zahir ar-Riwayat yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad.<sup>49</sup>

### 5. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Menurut Syed Ameer Ali, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal barulah hasil pemikirannya dikodifikasikan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang.<sup>50</sup> Berikut karya-karya imam Abu Hanifah:

<sup>48</sup> *Op. Cit.*, Huzaemah Tahido Yanggo, hlm. 102

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Faraidh

Sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.

b. Asy-Syurut

Kitab yang membahas perjanjian.

c. Al-Fiqh Al-Akbar

Kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi *syarah* oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha Al-Maula Ahmad ibn Muhammad Al-Maqnisawi.<sup>51</sup>

#### 6. Metode *Istinbath* Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari Al-Qur'an ataupun Hadis, beliau banyak menggunakan nalar.

Beliau mengutamakan *ra'yi* dari *khbar ahad*. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, maka beliau akan menetapkan hukum dengan jalas Qiyas dan Istishan. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah ialah Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah (Hadis), ijma, qiyas, dan Istihsan.

<sup>51</sup> *Op.Cit.*, Wildan Jauhari, hlm. 17



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Qur'an

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pesan Al-Qur'an tidak semuanya *qath'i dalalah*. Ada beberapa hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, terutama terhadap yang menerangkan muamalah umum antar manusia<sup>52</sup>. Dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal mencari hukum terhadap suatu masalah lebih besar.

Dalam memahami Al-Qur'an, ulama Hanafiyah tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap 'am dan *khas* ayat Al-Qur'an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.<sup>53</sup>

Dalam menetapkan hukum Imam Abu Hanifah memosisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Sunnah menjelaskan Al-Qur'an jika Al-Qur'an memerlukan penjelas, maka *bayan* Al-Qur'an menurut Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

- 1) Bayan taqrir
- 2) Bayan tafsir seperti menerangkan *mujmal* atau *musytarak* Al-Qur'an

<sup>52</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 159

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 160

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bayan tafdil yakni Al-Qur'an dinasakkan dengan Al-Qur'an tetpi Al-Qur'an dinasakkan dengan Sunnah adalah jika Sunnah itu *Mutawatir* atau *masyhur* dan *mustafidhah*.

## b. Sunnah

Jika Imam Abu Hanifah tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia akan mencarinya dalam Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr[59]: 7)<sup>54</sup>

Para ulama sepakat bahwa hadist shahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadis. Menurut imam Abu Hanifah di lihat dari segi sanad, hadis itu berbagi dalam mutawattir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadis mutawattir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawattir.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 546

<sup>55</sup> Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik*, E-Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 20-21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Ijma' para sahabat

Secara bahasa kata Ijma' berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *اجمع- يجمع- اجماعا*. Ijma' memiliki beberapa arti, diantaranya ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Arti yang berikutnya adalah sepakat. Arti sepakat ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT pada Q.S Yusuf[12]: 15

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَن تَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." (Q.S Yusuf[12]: 15)<sup>56</sup>

Adapun secara Istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf: "Kesepakatan semua imam mujtahid pada suatu masa setelah wafat Rasul terhadap hukum syara' mengenai suatu kasus". Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada yang menolak tentang kesepakatan Ijma'.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 237

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Qiyas

Qiyas dalam bahasa lain dikatakan juga “analogi”. Qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari قاس- يقيس- قياس yang berarti mengukur dan membandingkan sesuatu yang semisalnya. Defenisi Ijma’ menurut Abu Zahra ialah “Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan perkara lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan ilat”.

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum islam keempat setelah Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- 1) *Al-Ashlu*, sesuatu yang ada nash hukumnya. Ia disebut juga *al-maqdis ‘alaihi* (yang dikiaskan kepadanya), *mahlul ‘alaihi* (yang dijadikan pertanggunghan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
- 2) *Al-Furu’*, sesuatu yang tiddak ada nash hukumnya. Ia juga dinamakan *al-maqis* (yang diqiyaskan), *al-mahmuul* (yang dipertanggungjawabkan) dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- 3) Hukum asal, yaitu hukum syara’ yang ada nashnya. Dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-furu’*
- 4) *Al’Illat*, suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far’*), maka ia disamakan dengan pokok dari segi hukum.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Istishan

Istishan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istishan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntunan qiyas yang *khafy* (samar), atau dari hukum hulli (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian) karena ada dalil yang menyebabkan dia memilih dan memenangkan perpalingan ini.

## f. ‘Urf (adat)

Imam Abu Hanifah menggunakan ‘Urf sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya. ‘Urf’ adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh orang yang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat istiadat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan kebiasaan

‘Urf dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) ‘Urf shahih, ialah suatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharmkan dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.
- 2) ‘Urf fasid adalah suatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.27-28



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (*Ijma' ash-shahabi*), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan *Istinbāḥ* hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh antara Rasulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.<sup>60</sup>

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?”. Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”.

Dari keterangan ini, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'i dari Al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis.

<sup>60</sup> Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbat Hukum*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Biografi Imam Syafi'i

### 1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyyah, tepatnya pada tahun 150 H/767 M di Gaza Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua Imam Syafi'i berasal dari Makkah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qushasy al-Quraisyiy.<sup>61</sup>

Ayah Imam Asy-Syafi'i Idris bin al-Abbas dahulu tinggal di kota Madinah hingga kemudian karena suatu hal, beliau memutuskan beserta keluarganya untuk pindah ke daerah Asqolan, sebuah kota disebelah barat daya kota Palestina, dekat dengan wilayah Gaza. Namun sangat disayangkan bahwa takdir berkata lain, beliau wafat tidak lama setelah kelahiran Imam Syafi'i kecil.<sup>62</sup>

Abdul Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan sabda Nabi Muhammad SAW. pada abad Manaf.

Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibn

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) cet Ke-1, hlm. 6



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib, menentu Nabi Muhammad S.A.W dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Saib Ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat nabi Muhammad SAW.<sup>63</sup>

Ketika Ayah Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i tinggal bersama ibunya di Mekkah. Ibu Imam Syafi'i berjuang merawat, mendidik dan memotivasi Imam Syafi'i kecil untuk menuntut ilmu dengan situasi yang begitu sulit kala itu hingga beliau berhasil menjadi seorang Imam besar kaum muslimin di kemudian hari.

Imam Syafi'i tidak terlahir dalam sebuah lingkungan keluarga akademis meskipun ibunya sangat konsen dan mencintai ilmu. Juga sulitnya kondisi ekonomi keluarga beliau yang tergolong orang yang miskin. Dilihat dari jalur nasabnya, maka nasab Imam Syafi'i ini begitu mulia, apalagi garis keturunan beliau menyambung dengan nasab Rasulullah SAW, yaitu pada kakek beliau Abdi Manaf bin Qushay.<sup>64</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 819 M.

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Kecerdasan Sang Imam memanglah terlihat bahkan sejak usia beliau. Beliau belajar menulis dan membaca disamping belajar dan menghafal Al-Quran hingga pada usia tujuh tahun, beliau sudah hafal keseluruhan isi Al-Quran.

<sup>63</sup> *Op. Cit*, Huzaemah Tahido Yanggo, hlm. 121

<sup>64</sup> *Op. Cit*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, hlm. 7-8



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanad bacaan Al-Quran Imam Syafi'i menyambung sampai Nabi Muhammad saw, sebagaimana beliau ceritakan sendiri, "Aku berguru kepada Ismail bin Qostantin, dari gurunya Syibl, dari gurunya Abdullah bin Katsir, dari gurunya Mujahid, dari gurunya Ibnu Abbas, dari Ubai bin Ka'ab, dari Rasulullah saw." Setelah Imam asy-Syafi'i pandai membaca dan menulis, beliau keluar dari kota Mekkah untuk menimba ilmu Bahasa Arab. Beliau memutuskan untuk menetap sementara waktu di perkampungan suku Hudzail sebuah suku yang tinggal secara nomaden disekitaran kota Mekkah.

Suku Hudzail adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam berbicara.<sup>65</sup> Imam asy-Syafi'i menimba ilmu di suku Hudzail adalah selama 20 tahun yang dilakukannya dengan pulang pergi. Di Mekkah Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan bin Uyainah.

Dalam dunia fikih beliau berguru kepada Syaikh Kholid Az-Zanji, seorang guru yang sangat berpengaruh pada pendidikan Imam Syafi'i di Mekkah. Melihat begitu cerdas dan pemahamannya yang mendalam, Syaikh Kholid memberikan kewenangan kepada Imam asy-Syafi'i muda untuk berfatwa. Padahal ketika itu, usia beliau baru menginjak 15 tahun. Jadilah beliau mufti muda di kota Mekkah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Kholid Az-Zanji. Kemudian Imam Syafi'i pergi merantau ke

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 10



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas, yaitu seorang wali Madinah.<sup>66</sup>

Pada tahun 179 H, Imam Syafi'i harus menelan pil pahit dalam kehidupan akademisnya. Bagaimana tidak? Di tahun yang sama itu wafat dua guru mulianya Imam Malik di Madinah dan Syaikh Kholid Az-Zanji di Makkah. Selanjutnya Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Pada waktu itu Imam Syafi'i berusia 29 tahun. Selain bekerja, beliau juga tetap mencari ilmu dengan berguru kepada beberapa ulama Yaman sekaligus mengajar para pemuda Yaman kala itu. Di Baghdad Imam Syafi'i berguru dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, dua murid senior dari Imam Abu Hanifah.<sup>67</sup>

Kemudian Imam Syafi'i pulang ke Makkah. Pada waktu inilah mulai dikenal fikih Imam Syafi'i yang menjadi satu mazhab tersendiri meskipun beliau tetap menaruh rasa hormat yang begitu tinggi kepada gurunya Imam Malik yang menjadi pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i tinggal dan menetap di Mesir selama kurang lebih empat tahun. Di sanalah beliau membangun madzhabnya dan menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwa beliau yang nantinya dikenal sebagai Qoul Jadidnya Imam Syafi'i.

Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Laits bin Sa'ad untuk saling bertukar ilmu dan wawasan satu sama lain. Banyak pula murid beliau ketika di Mesir ini yang nantinya menjadu ulama-ulama besar pada generasi selanjutnya. Kiranya, Mesir lah yang menjadi tempat

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persinggahan terahir bagi Sang Imam, karena beliau wafat dan dikebumikan di Mesir.<sup>68</sup>

### 3. Guru-guru Imam Syafi'i

#### a. Sufyan bin Uyainah

Beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Abu Muhammad Al-Kufi Al-Makki. Lahir di Kufah tahun 107 H dan wafat di Makkah pada tahun 198 H. Seorang Tabiut Tabi'in yang menjadi guru besar di kota Makkah dalam bidang hadis dan ilmunya. Dari beliau Imam Syafi'i belajar ilmu hadist dan tafsir.

#### b. Muslim bin Khalid Az-Zanji

Nama lengkap beliau adalah Muslim bin Kholid bin Muslim Al-Qurasyi al-Makhzumi. Berasal dari negeri Syam. Seorang syaikh dan mufti kota Makkah di zamannya. Lebih banyak mempelajari dan mengajarkan fikih daripada hadis. Beliau wafat pada tahun 179 H di Makkah. Dari beliau Imam asy-Syafi'i belajar ilmu fikih,

#### c. Imam Malik bin Anas

Beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Memiliki kunyah Abu Abdillah. Imamnya kota Madinah, pendiri dan pencetus madzhab Maliki. Lahir pada tahun 93 H di Madinah dan wafat di tempat yang sama tahun 179 H. Syaikh besar di Masjid Nabawi, begitu takzim dan hormat pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau ajarkan. Puncaknya ilmu penduduk

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 20



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah kala itu, hingga dikatakan bahwa tak seorangpun pantas berfatwa sedangkan Imam Malik ada di Madinah.<sup>69</sup>

## d. Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani

Lahir di kota Wasit tahun 132 H. tumbuh dan berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke Baghdad dan akhirnya wafat di kota Ray tahun 189 H. Menimba ilmu pertama kali kepada Imam Abu Hanifah kemudian bermulazamah kepada muridnya Imam Abu Yusuf. Sempat juga menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas.

## e. Waki' bin Al-Jarrah

Nama lengkap beliau Waki' bin al-Jarrah bin Mulih bin Adiy Al-Kufi. Memiliki kunyah Abu Sufyan. Seorang imam hadis di kalangan tabiut tabi'in. Lahir di kota Kufah tahun 129 H. memiliki beberapa karya dalam bidang tafsir, hadis, dan sejarah. wafat pada tahun 197 H.

## e. Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqofi

Beliau lahir pada tahun 110 H dan wafat tahun 194 H pada usia 84 tahun. Seorang ahli hadis terpercaya yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

## f. Ismail bin Ibrahim Al-Bashri

Beliau seorang ulama hadis kenamaan yang berasal dari Kufah. lahir pada tahun 110 H dan wafat tahun 193 H.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Murid-murid Imam Syafi'i

- a. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub. Dia wafat tahun 231 H dalam penjara di Baghdad. Dia telah menghasilkan mukhtashar yang masyhur berdasarkan pendapat Imam asy-Syafi'i.
- b. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al-Muzani wafat pada tahun 264 H. Imam Syafi'i berkata, 'Al-Muzani adalah orang yang menolong dalam mazhabku'. Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam madzab Syafi'i.<sup>71</sup>
- c. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Fabbar Al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab). Dia merupakan muadzin di Masjid Amr Ibnul Ash (masjid Fusthath), wafat pada tahun 270 H.
- d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah (wafat pada tahun 266 H). Dia meriwayatkan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh Ar-Rabi', seperti kitab Asy-Syuruth (tiga jilid) kitab As-Sunan (10 jilid), kitab an-Nikah, dan kitab Alwan Al-Ibil wal Ghanam wa Shifatihaa wa Asnaanihaa.
- e. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam wafat pada tahun 286 H. Selain murid imam Syafi'i, ia juga juga murid Imam Malik.<sup>72</sup>
- f. Abu Tsaur Al-Kalbi, Nama beliau Abu Abdillah Ibrahim bin Kholid Al-Kalbi Al-Baghdadi. Punya nama laqob Abu Tsaur. Lahir di Baghdad tahun 170 H.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> *Op.Cit*, Abdul Hayyie Al-Kattani, hlm. 46

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Op. Cit*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, hlm. 24



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Abu Ali Al-Karabisi, Beliau ini mulainya belajar ilmu fikih kepada para ulama madzhab ahli Irak, lalu belajar kepada Imam Syafi'i. Ali Al-Karabisi wafat pada tahun 245 H<sup>74</sup>
- h. Al-Hasan Az-Za'farani, Beliau adalah Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shobbah Az-Za'farani Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 173 H di kota Baghdad. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan ahli hadis lainnya meriwayatkan dari beliau. Az-Za'farani wafat pada tahun 260 H.
- i. Ahmad bin Hanbal, seorang mujtahid mutlak. Pendiri madzhab Hanbali. Seorang ahli hadis terkenal sekaligus ahli fikih. Lahir pada tahun 164 H dan Wafat pada tahun 241 H.<sup>75</sup>

## 5. Karya-karya Imam Syafi'i

Ada segudang karya yang telah dihasilkan oleh pena Imam Syafi'i. yang kesemuanya itu menjadi referensi primer dan penting dalam berbagai bidang ilmu bagi setiap ulama dan pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariat. Secara umum, kitab-kitab karya Imam Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar yaitu: fase Irak; adalah karya beliau yang ditulis dalam rentang waktu antara tahun 195 – 199 H, yang kemudian disebut sebagai qoul qadim. Fase Mesir; yaitu karya beliau yang ditulis dalam rentang tahun 200-204 di Mesir. Yang nantinya lebih dikenal sebagai qoul jadid Imam Syafi'i. Diantara karya-karya beliau yang masyhur ialah:

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 26

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Hujjah

Adalah sebuah kitab fiqh madzhab Syafi'i. Al-Hasan az-Za'farani menamakannya Al-Hujjah. Tersebab kitab ini adalah sebagai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat (ahli ro'yi) dari kalangan fuqaha Irak. Hanya saja, hal yang patut disayangkan adalah bahwa fisik kitab ini tidak sampai di zaman kita sekarang ini (sampai tulisan ini ditulis). Namun tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya manuskrip kitab al-Hujjah ini untuk kemudian diteliti dan dicetak, sehingga bisa dinikmati para ulama dan pelajar.<sup>76</sup>

## b. Ar-Risalah

Diantara keistimewaan kitab ini ialah merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah ushul fikih. Beliau menulis buku tersebut atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi.

Beliau menulis surat kepada Syafi'i agar beliau membuat sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an dan mencakup ilmu-ilmu hadis, kehujjahan ijma', serta nasikh dan mansukh dari Al-Qur'an dan hadis. Dari korespondensi via surat menyurat itulah akhirnya terkumpul tulisan dan dibukukan menjadi kitab ar-Risalah. Maka atas jasa besar Imam Syafi'i inilah Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Tidaklah aku sholat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'I dalam shalatku tersebut"<sup>77</sup>

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29

<sup>77</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Al-Umm

Kitab ini adalah cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad Imam Syafi'i setelah perjalanan panjangnya dalam mencari ilmu, menggali, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak dan Mesir. Kitab ini juga termasuk kitab Syafi'i yang paling terakhir ditulis. Secara singkat bisa disebutkan bahwa kitab al-Umm ini adalah representasi nyata dari madzhab jadid Imam asy-Syafi'i.

Adapun isi kitab al-Umm, menurut Syaikh Rif'at Fauzi (seorang muhaqiq terkenal asal Mesir) mengandung lima poin pembahasan sebagai berikut:

*pertama*, furu' fikih, yakni pembahasan fikih rincian terkait halal haram dan hukum berbagai perbuatan maupun benda. Ini adalah bagian terbesar kitab al-Umm. *Dua*, ushul fikih seperti pembahasan kitab ar-Risalah. *Tiga*, fikih muqoron (fikih perbandingan) seperti pembahasan kitab Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i, Ikhtilaf Abu Hanifah Wa Ibn Abi Laila. *Empat*, Ayatayat hukum dan tafsirnya yang disebutkan oleh Imam asy-Syafi'i sebagai dalil atas hukum fikih yang digalinya. *Lima*, Hadis-hadis dan atsar hukum dengan sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hkum yang disebutkan.

## d. Musnad Imam Asy-Syafi'i

Kitab Musnad Imam asy-Syafi'i ialah kumpulan hadis Nabi saw dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli hadis Abu al-Abbas al-Ashom (w 346 H). Beliau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradiy dari Imam Syafi'i.

Karya Imam Syafi'i tidaklah terbatas hanya pada empat kitab yang penulis sebutkan diatas. Melainkan hanya sebagai contoh diantara karya Sang Imam yang begitu banyak. Yaquth ar-Rumi alHamawi menyebutkan total karya Sang Imam berjumlah 147 kitab. Karya Imam Syafi'i tersebar ke berbagai disiplin ilmu syar'i seperti Ikhtilaf Al-Hadis dalam ilmu hadis dan kitab Ahkam AlQuran dalam tafsir Al-Quran.<sup>78</sup>

## 6. Metode *Istinbath* Imam Syafi'i

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbāth* hukum, antara lain :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Ijma'.
- c. Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf.<sup>79</sup>

Dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiyas* merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijtihad huwa al-qiyas* (Ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).<sup>80</sup>

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>79</sup> *Op.Cit.*, Ita Sofia Ningrum, hlm. 101

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 103



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Ijtihad Imam Syafi' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'I memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis Mutawattir. Disamping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawattir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawattir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan Zhahir Al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitab Al-Ijtihad, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshish*nya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga, maka ia cari lagi bagaimana pendapat para ulama

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.<sup>81</sup>

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan Al-Qur'an dan Hadis *Mutawattir*, karena hanya Al-Qur'an dan Hadis *Mutawattir* sajalah yang *qat'iy tsubutnya*, uang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam Syafi'I dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami sepenuhnya apa yang diriwayatkan nya
- 3) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya)
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikannya kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>82</sup>

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* menjadi sumber ijtihadnya yang ketiga. Imam Syafi'i menerima *ijma'* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

<sup>81</sup> *Op. Cit*, Huzaemah Tahido Yanggo, hlm. 128

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 129

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i *ijma'* adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.

*Ijma'* yang dipakai Imam syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Raulullah SAW secara tegas ia mengatakan bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sakkuti* menjadi dalil hukum.

Alasannya menerima *ijma' sharih* adalah karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara *ijma' sakuti* tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.<sup>83</sup>

## c. Qiyas

Imam Syafi'i menajdikan qiyas sebagai hijjah dari dalil keempat setelah Al-Qur'sn, Sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum Islam. Imam Syafi'I adalah imam yang pertama membicarakan qiyas dengan patokan kaidanya dan menjelaskan asas-asasnya.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, imam syafi'I mendasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa'[4]: 59

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 130

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisaa’[4]: 59)<sup>84</sup>

Imam Syafi’i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasulnya” itu ialah *qiyaskanlah* kepada salah satu, dari Al-Qur’an atau Sunnah.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 87

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI *DZIMMAH*

### A. Pengertian Zakat Fitrah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari زكا yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Mu'jam wasith).

Sesuatu itu زكا berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu زكا berarti orang itu baik. Imam Asy Syarakhsi (al-Hanafi) dalam kitabnya Al-Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa “zakat” adalah tumbuh dan bertambah.<sup>86</sup>

Secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan.

Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir.<sup>87</sup>

Imam Syafi'i berkata: dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ ته قال قرات علي مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين

<sup>86</sup> Achmad Muzammil, *Tunaikanlah Zakat*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, 2003), hlm. 1

<sup>87</sup> Sony Santoso & Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hadis Abdullah bin muslim hadis malik hadis yahya bin yahya dan lafadz perkataan dekat dengan Ali Malik dari Nafi’ dari ibn Umar: ‘Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang islam.’” (H.R Muslim)<sup>88</sup>*

Dari hadis diatas, zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat fitrah merupakan pajak pada pribadi muslim, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya, tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyariatkan pada zakat-zakat lain. Para fuqaha menyebutkan zakat fitrah ini merupakan zakat perkepala atau pribadi.

## B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Allah mewajibkan zakat dalam kitabnya (Al-Qur’an) bukan hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam beberapa ayat disebutkan,

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ أَلْيَالٍ وَنَصَفَهُ وَتُلْتَهُ وَطَافَيْفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا

<sup>88</sup> Shahih Muslim No. 984

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Muzammil[73]:20)<sup>89</sup>

Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*” (QS. At-Taubah[9]:103)<sup>90</sup>

Kewajiban zakat adalah kewajiban yang telah Allah tentukan dan difardhukan dalam kitab-Nya. Kemudian Allah terangkan lewat lisan (mulut) Nabi-Nya SAW yang menerangkan harta apa saja yang wajib dizakati (sampai

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 575

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2005), hlm. 203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haul), kapan waktu diwajibkannya zakat dan beberapa yang harus dikeluarkan, ada yang 1/5, ada yang 1/19, ada yang 1/20, ada yang 1/40 dan seterusnya.<sup>91</sup>

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah haditsnya:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا الى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: "ان الله قد افترض عليكم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم, فتد على فقراءهم". متفق عليه والفظ للبخري.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw, pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka." (H.R Bukhari dan Muslim, dengan lafadz Bukhari)<sup>92</sup>

حديثا احمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع ان عبدالله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بركاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه: فاجعل الناس عدله مدين من حنطة.

Artinya: "Hadis Ahmad bin Yunus, hadis dari Nafi' sungguh Abdullah berkata Umar ra: "Nabi Muhammad menyuruh orang-orang mengeluarkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau gandum. Abdullah bin Umar ra berkata: 'Maka orang-orang yang seharga dengan itu dua mud gandum.'" (dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-74, bab zakat fitrah berupa satu sha' kurma)<sup>93</sup>

<sup>91</sup> *Op.Cit.*, hlm. 498

<sup>92</sup> Shahih Bukhari No. 1395 dan Shahih Muslim No. 19

<sup>93</sup> Shahih Bukhari No. 1507

### C. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat-syarat zakat fitrah sebagai berikut:

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan ramadhan.
3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya.<sup>94</sup>

### D. Kriteria Penerima Zakat

Adapun kriteria penerima zakat fitrah sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. ‘Amil adalah pengurus zakat dan yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Muallaf (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
5. Untuk memerdekakan budak. Ialah seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.

<sup>94</sup> Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, E-Jurnal Normative, Vol 5, No 2, 2017, hlm. 97



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Gharimin (orang-orang yang berhitang). Mereka adalah orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayar.
7. Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan) adalah setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
8. Fi Sabilillah (orang yang berjihad diperjalanan). Pengertian fi sabilillah para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.<sup>95</sup>

### E. Pengertian ahli *Dzimmah*

Ahli *dzimmah* berasal dari dua kata yang terpisah, yaitu *ahl* dan *dzimmah*. secara etimologis, kata *ahl* berarti kabilah atau suku dan sanak keluarga atau kerabat. Kemudian kata *dzimmah* yang diderivasi dari kata kerja *zamma-yazummu* memiliki arti *al-‘ahd* yang bermakna janji, atau *al-kafalah wa al-daman* yang berarti tanggungan dan jaminan dan juga berarti *al-amn* yang berarti keamanan.<sup>96</sup>

Secara terminologi, ahli *dzimmah* memiliki makna khusus yang telah dikenal dalam tradisi ke-ilmuan Islam. Mereka adalah golongan pemilik perjanjian, pemilik tanggungan dan pemilik jaminan yang disebut dalam

<sup>95</sup> Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, E-Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hlm.4

<sup>96</sup> Ibn Manzur, *Lisanal ‘Arab*, (kairo: Dar ‘Alaminal-Hadis, 2003), Jilid. 3, hlm.523. Muhammad Murtada al-Husaini al-Zabidi, *Taj al ‘Aruss min Jawahir al-Qamis*, Jilid.28, hlm.206



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum fikih sebagai orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah swt. Dan Rasul-Nya serta kaum muslim untuk hidup dengan aman dan tentram dibawah perlindungan Islam di dalam lingkungan masyarakat Islam.<sup>97</sup>

Al-Ghazali menuturkan bahwa ahli *dzimmah* merupakan ahli kitab yang telah balig, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang dan membayar *jizyah*. Sedangkan menurut Ibn al-Juza'i, ahli *dzimmah* ialah orang kafir yang merdeka, balig, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar *jizyah* dan tidak gila.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa ahli *dzimmah* ialah orang kafir yang membayar *jizyah* lagi patuh atas perjanjian sebagai ganti mereka tinggal di negara muslim.

#### F. Pendistribusian Zakat Fitrah di Indonesia

Penerapan zakat fitrah di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. Undang-undang yang mengatur pendribusian zakat fitrah ialah UU No. 23 Tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Dikeluarkan zakat fitrah terhitung pada saat bulan ramadhan menjelang idul fitri.

<sup>97</sup> Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid. 3, hlm. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Mohammad Arifin Purwakananta menjelaskan formula cara menghitung zakat fitrah di Indonesia setiap tahunnya menggunakan standar beras 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter beras.

Pembayaran zakat fitrah tidak harus dengan beras, namun menyesuaikan dengan makanan pokok di setiap masing-masing daerah. Untuk cara menghitung zakat fitrah dengan uang tunai, besarnya berbeda-beda sesuai dengan harga beras atau makanan pokok lainnya di wilayah tersebut.

Standar cara menghitung zakat fitrah ini dijelaskan dalam SK Ketua Baznas Nomor 27 Tahun 2020 tentang nilai zakat fitrah dan fidyah.<sup>98</sup> Dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat fitrah di Indonesia tidak diberikan kepada non muslim.

### G. Pendapat Imam Mazhab tentang Zakat Fitrah kepada Ahli *Dzimmah* selain Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Syaf'i

#### 1. Imam Malik

Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada ahli *dzimmah*, “sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Mu’adz “*Ambillah zakat dari sebagian orang yang kaya dan berikan kepada yang fakir*”.

Dari hadits diatas imam malik memahami bahwa yang di maksud dengan fakir merupakan fakir muslim tidak ada yang lain, hal tersebut

<sup>98</sup> <http://baznas.go.id/zakatfitrah>, (06-10-2021), (13.40).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa ahli *dzimmah* tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat, sebab zakat bagian dari rukun Islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bias dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka, hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan ibn Arafah yang menyatakan bahwa “syarat orang fakir dan miskin ada dua, *pertama* Islam, *kedua* Merdeka”.

## 2. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam ahmad menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada keluarga nabi dalam hal ini yaitu bani hasyim dan begitu juga dengan orang non muslim maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali bagi mereka yang *muaalafatul qalbi*, baik yang muslim ataupun kafir.

Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di saat perang Hunain: *“Muallaf merupakan para petinggi sebuah suku yang ditaati oleh sukunya, dimana mulaaf tersebut terdiri dari dua golongan, ada golongan kafir dan ada golongan muslim, adapun golongan kafir tersebut diharapkan atas keislaman mereka atau takut gangguan mereka terhadap orang islam. Nabi pernah memberikan zakat kepada shofwan bin umayah sebagai bentuk kecintaan agar dia masuk islam, dimana pada saat itu dia masih dalam keadaan kafir”*.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Imam dan Fakhruddin ,*Pemberian akat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda*, E-Journal of Islamic Business Law, Vol 1, 2017, hlm. 4-5



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis hukum pendistribusian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah boleh memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*, berdasarkan Q.S Al-Baqarah[2]: 271. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah[2]: 271 tidak ada perbedaan antara orang fakir dengan orang fakir lainnya yaitu bolehnya memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* dan tanpa membedakan antara orang miskin dengan orang miskin lainnya kecuali kafir harbi dengan alasan agar hal itu tidak membantu mereka untuk memerangi kita. Karena memberikan zakat kepada ahli *dzimmah* termasuk menyampaikan kebaikan kepada mereka dan kita tidak dilarang untuk melakukan itu.
2. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*, dikarenakan hadis dari Muaz bin Jabbal *صداقة في اموالهم توخذ من اغنيا* "Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka (muslim) dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka (muslim)."

Imam syafi'i berkata: "Sepengetahuanku tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Umar, Utsman atau Ali memberikan harta



*zakat kepada seseorang agar orang tersebut cenderung atau tertarik kepada Islam, karena Allah telah memuliakan dan mengangkat derajat Islam sehingga tidak perlu lagi orang-orang kafir dirayu untuk masuk Islam".* Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas zakat fitrah tidak diperbolehkan diberikan kepada orang kafir, baik kaya maupun miskin, *dzimmi* (yang berdamai) atau *harbi* (yang memerangi) kecuali mereka sudah masuk Islam. Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan zakat apapun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. a. *Istinbath* hukum yang dipakai oleh Abu Hanifah ialah yang berasal dari Al-Qur'an melalui jalan Qiyas. Abu Hanifah adalah ahli ra'yu, dalam hal ini Abu Hanifah lebih mengandalkan ra'yu nya dalam menetapkan suatu hukum yang ada berdasarkan dalil dari Q.S Al-Baqarah[2]: 271. Abu Hanifah menyamakan zakat fitrah untuk fakir miskin muslim dengan fakir miskin kafir. Dan sudah dibahas dihalaman sebelumnya bahwa di kitab Al-Mabsuth dikatakan bahwa memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* itu adalah termasuk ranah qiyas dari mazhab Abu Hanifah.
- b. *Istimbath* hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i ialah yang berasal dari As-Sunnah. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah ketika Nabi Muhammad saw mengutus Muadz bin Jabbal. Mu'adz diperintahkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang fakir antara mereka (orang-orang muslim) yang diambilkan dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim. Oleh karena itu, zakat tidak boleh dibayarkan kepada selain orang-orang muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ulasan diatas penulis lebih memilih bahwa hukum pengelolaan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* adalah tidak boleh. Alasan penulis mengambil pendapat dari Imam Syafi'i ialah: *Pertama*, Sesuai dengan tingkatan dalil maka harus mengambil sumber dari Al-Qur'an dan Hadis kemudian baru mengambil sumber dibawahnya. *Kedua*, Dan telah kita ketahui bahwa di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan ahli *dzimmah* mendapat zakat fitrah dan tidak memberlakukan adanya pembagian zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*. *Ketiga*, Mengikuti mazhab mayoritas dalam negara agar terhindar dari kewaswasan dan lebih aman.

## B. Saran

Pendistribusian zakat fitrah merupakan pendistribusian zakat kepada beberapa *mustahik* zakat di Indonesia. Ada 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat fitrah. Yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, fii sabilillah, gharimin, ibnu sabil*. Dalam hal ini Indonesia seharusnya lebih teliti dalam pembagian zakat fitrah kepada *asnaf-asnaf* tersebut. Kebanyakan yang menerima zakat fitrah hanya fakir, miskin dan amil saja, sedangkan *asnaf* yang lainnya tidak menerima zakat tersebut dikarenakan pengelolaannya tidak merata.

Maka dari itu, penjelasan zakat dapat diperbaiki lagi, dan makna-makna *mustahik* bisa lebih diperdalam lagi agar tidak ditelan mentah-mentah sehingga zakat hanya diberikan pada sebagian *asnaf* zakat tetapi seluruh *asnaf* zakat berhak menerimanya.

Tujuan Islam mewajibkan zakat bukan hanya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang

yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejadiannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, E-Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- A Rauf al-Hasyim & A. S. Rasyid, *Zakat*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1990.
- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Jilid III(Jakarta: Gema Insani
- Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996..
- Achmad Muzammil, *Tunaikanlah Zakat*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim PConoco Phillips Indonesia, 2003.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2013
- Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No.1 Januari, 2014.
- Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik*, E-Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2018.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Kehidupan, Pemikiran 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Bandung: Al-Baya, 1994.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan mazhab dengan Pendekaan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Fariida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, , Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Hani, Umi. “Analisis Tentang Penyamaraan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I,” *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, vol II, No II,( Juni 2015).
- <http://baznas.go.id/zakatfitriah>, (06-10-2021), (13.40).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibn Manzur, *Lisanal 'Arab*, kairo: Dar 'Alaminal-Hadis, 2003, Jilid. 3, hlm.523.

Muhammad Murtada al-Husaini al-Zabidi, *Taj al 'Aruss min Jawahir al-Qamis*, Jilid.28

Ibnu Rusdy, *Bidaytul Mujtahid Jilid 1*, Ahli Bahasa: Ahmad Abu Al Majd, Semarang: Asy-Syifa'. 1977.

Imam dan Fakhruddin ,*Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda*, E-Journal of Islamic Business Law, Vol 1, 2017.

Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qishti Press, 2014.

Imam Nawawi, *Majmu' syarah al-Muhadzab Juz VI* (t.t.: Darul fikr, t.th.).

Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa: Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Al-Umm jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbat Hukum*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1, 2017.

Jalaluddin Rakhmat, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, E-Jurnal Normative, Vol 5, No 2, 2017

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Lilik Umami Kaltsum & Abdul Moqsith, 2015, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: UIN Press.

Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Muchlis M Hanafi, *Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.

Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsuth Juz II*, Bairut: Daru al-Ma'rifah, 1993.

R. Abuy Sodikin, *Konsep Agama dan Islam*, Vol 20, No 97, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Statat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Taqi'uddin al syafi'i, *kifayatul akhyar fi hilli ghayati al-Ikhtisar* Damaskus: Darul khair, 1994.
- Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1996
- Sony Santoso & Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala Al-Iqna'*, juz 6
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I jilid 2*, Alih Bahasa: Arya N.A, dkk ,Jakarta Timur: Al-Mahira, 2008.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Usaimin, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010
- Syekh al-Khathib al-Syarbini, *Al-Iqna' Hamisy Hasyiyah al-Bujairami*, juz 6.
- Tariq Suwaidan, *Al-Imam Hanifah Al-Nu'man*, Penerjemah: M. Taufik Damas, dkk., Jakarta: Zaman, 2013.
- Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Darul Fikr Al-Mua'shir. 1418.
- Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, , cet Ke-1, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI *DZIMMAH*”, yang ditulis oleh:

Nama : **RITA HENTIKA**  
 NIM : 11723200757  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, M.Ag**

Penguji I  
**Arifuddin, M.Ag**

Penguji II  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 November 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10351/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RITA HENTIKA  
 NIM : 11723200757  
 Jurusan : Perbandingan Madzhab S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Perpustakaan UIN SUSKA RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli Dzimmah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005


Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : RITA HENTIKA**  
**NIM : 11723200757**  
**JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB**  
**JUDUL : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA AHLI DZIMMAH**

**Pembimbing: Zulfahmi, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NID. 19880430 201903 1 010**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Rita Hentika** lahir di Pekan Arba, 05 Mei 1999. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari Bapak Mistar dan Ibu Salasiah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 023 Tembilahan dan tamat pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan di MTS Negeri 2 Inhil dan tamat pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di MAN 1 Inhil dan tamat pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Soebrantas. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dari Rumah (KKNDR) di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Berkat Karunia ALLAH SWT, penulis mengikuti ujian Munaqasyah pada tanggal 13 Desember 2021 dengan judul Skripsi “Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi’i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli *Dzimmah*” dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).